

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Konsep Keamanan Non Tradisional

Menurut Barry Buzan, Ole Weaver, dan Jaap de Wilde, keamanan adalah suatu kemampuan untuk mempertahankan diri dalam menghadapi ancaman yang nyata. Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa masalah keamanan merupakan sebuah konstruksi dimana setiap isu dapat menjadi sebuah isu keamanan jika isu tersebut telah diterima oleh masyarakat luas sebagai hal yang dapat mengancam kondisi keamanan mereka (Wijayanti, 2014, p. 3). Keamanan nasional merupakan upaya untuk mempertahankan eksistensi sebuah negara dengan menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki baik ekonomi, militer, politik, dan upaya-upaya diplomasi. Keamanan nasional memiliki beberapa elemen yaitu kedaulatan, kepentingan nasional, konsepsi ancaman, serta lingkungan domestik dan internasional (Witarti & Armandha, 2015). Menurut Letjen TNI Bambang Darmono, keamanan nasional akan memproduksi dan menciptakan rasa aman dalam pengertian luas yang di dalamnya tercakup rasa nyaman, damai, tentram, dan tertib. Kondisi keamanan merupakan sebuah kebutuhan dasar manusia.

Dalam perkembangannya, studi keamanan memiliki dua pendekatan yaitu keamanan tradisional dan keamanan non-tradisional. Keamanan tradisional yaitu sebuah kondisi keamanan yang dapat diancam oleh kekuatan militer negara lain dan harus dilindungi menggunakan kekuatan militer negara tersebut. Dalam pendekatan keamanan tradisional, negara merupakan subjek dan objek dalam menciptakan sebuah keamanan. Sementara keamanan non tradisional fokus kepada penciptaan kondisi keamanan dari ancaman yang bersumber dari aktor non-negara atau *non-state actor* Kondisi

lingkungan strategis menyebabkan terdapat perubahan paradigma keamanan nasional yang pada awalnya berorientasi kepada negara (*state centered security*) menjadi berorientasi kepada keamanan masyarakat (*people centered security*) (Darmono, 2010, p. 2). Pendekatan keamanan non-tradisional beranggapan bahwa tindakan pengamanan tidak hanya mencakup perlindungan fondasi negara dari ancaman eksternal tetapi juga meliputi perlindungan nilai-nilai masyarakat. Terdapat nilai-nilai yang menjadi perhatian yaitu hak asasi manusia, pengakuan, identitas individu dan masyarakat pembangunan spiritual, kesejahteraan masyarakat, pembangunan spiritual, kesejahteraan masyarakat, perilaku sosial dan budaya suatu kelompok etnis, kesehatan individu dan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, dan pembangunan berkelanjutan. Konsep ini meletakkan keamanan tidak dapat diletakkan dalam perspektif kedaulatan nasional dan kekuatan militer saja.

2.1.2 *Transnational Organized Crime*

Konsep keamanan yang semakin luas menyebabkan semakin besarnya ancaman yang muncul. Ancaman yang dihadapi oleh negara bukan hanya permasalahan terkait militer namun juga meliputi ancaman politik, ancaman sosial, ancaman ekonomi, dan ancaman ekologis. Ancaman-ancaman ini merupakan bagian dari isu keamanan non-tradisional. Dalam ancaman ini lebih ditekankan kepada ancaman-ancaman yang dilakukan oleh aktor-aktor non negara. Ancaman dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu ancaman dari luar negeri yaitu ancaman transnasional atau ancaman lintas negara. Ancaman transnasional ini biasanya terjadi di luar batas negara namun dapat menimbulkan masalah-masalah serius di dalam wilayah nasional suatu negara. Ancaman kejahatan transnasional dapat mengancam komponen keamanan terkait landasan fisik, landasan ideasional, dan juga landasan institusional. Di kawasan Asia Tenggara sendiri, ancaman-ancaman transnasional muncul dari permasalahan-

permasalahan transnasional yang membutuhkan berbagai kerja sama internasional untuk menyelesaikannya.

Jay Albanese dalam Maulida (2018), mendefinisikan *transnational organized crime* ke dalam tiga kategori, antara lain aktivitas ilegal (yang melebihi batas negara), organisasi kriminal secara transnasional (menjalankan aksinya di lebih dari satu negara), dan perluasan tata kelola tindakan ilegal melewati batas-batas negara, serta membagi aktivitas kejahatan transnasional tersebut dalam kategori penyelundupan barang ilegal, jasa ilegal, dan penyusupan bisnis atau pemerintahan yang berdampak pada banyak negara (Maulida, 2018, p. 15). Kejahatan transnasional merupakan perkembangan konseptual keamanan dalam tatanan internasional. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime membagi sifat kejahatan transnasional sebagai berikut:

- a. Dilakukan di lebih dari satu negara
- b. Dilakukan di satu negara namun secara substansial persiapan perencanaan dan pengawasan terjadi di negara lain
- c. Dilakukan di suatu negara tetapi melibatkan suatu kelompok kejahatan yang terorganisir dalam aktivitas kejahatan di lebih dari satu negara atau
- d. Dilakukan di satu negara tetapi berdampak substansial di negara lain.

Wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar menjadi wilayah yang rawan akan gangguan keamanan. Perompakan di laut telah menjadi endemik dalam sistem internasional selama ratusan tahun (Chalk, 2000, p. 57). Perompakan di laut memiliki banyak bahaya dari segala sisi. Kejahatan perompakan di laut berbahaya dalam berbagai dimensi termasuk ancaman langsung bagi masyarakat dari berbagai negara terkait kehidupannya sendiri.. Selain itu, aksi perompakan di laut juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan terutama jika perompakan

terjadi di jalur laut yang dilewati oleh kapal tanker minyak dan sarat muatan. Chalk membagi perompakan di laut menjadi 4 tipe sebagai berikut:

a. Pencurian/ serangan pelabuhan

Tipe ini merupakan bentuk pembajakan yang didorong oleh prosedur keamanan yang relatif santai dari banyak port kecil dan yang tidak begitu kecil. International Maritime Bureau (IMB) mendefinisikan jenis serangan ini sebagai perompakan bersenjata tingkat rendah. Target mereka biasanya uang tunai dan barang-barang pribadi bernilai tinggi (Chalk, 2000, p. 58)

b. Penggeledahan dan perampokan kapal di laut lepas atau di perairan teritorial.

Ini adalah bentuk pembajakan yang lebih umum dan, jika dilakukan di jalur laut yang sempit, berpotensi mengganggu navigasi maritim (Chalk, 2000, p. 58). Hal ini terutama berlaku dalam kasus di mana kapal keluar dari kontrol karena kru telah ditahan atau dikurung. Tipe ini termasuk dalam klasifikasi perompakan bersenjata tingkat menengah

c. Pembajakan kapal untuk mengubahnya dengan tujuan perdagangan ilegal (fenomena kapal hantu)

Kapal pertama disita muatannya. Kapal-kapal kemudian secara curang didaftarkan ulang dan diterbitkan dengan dokumen palsu untuk memungkinkan mereka menerima muatan baru. Kargo tidak pernah dikirim ke tujuan yang dimaksudkan tetapi ditransfer ke kapal lain dan dibawa ke pelabuhan alternatif di mana kapal itu dijual ke pembeli yang telah diatur sebelumnya (Chalk, 2000, p. 58)

d. Pembajakan kapal pesiar

Serangan-serangan ini terjadi terhadap kapal-kapal pribadi, menargetkan uang tunai dan barang-barang pribadi yang siap dijual (Chalk, 2000, p. 59)

2.1.3. Regional Security Complex Theory

Menurut Barry Buzan dan Ole Waever, pendekatan keamanan pasca perang dingin memiliki karakter yang lebih kearah regional di mana keamanan regional terasa lebih otonom. Hal ini merupakan sebuah akibat dari berakhirnya kontes kekuatan antara *super power* sehingga tidak ada lagi kecenderungan untuk melakukan intervensi jangka panjang terhadap sebuah regional. Dengan pendekatan keamanan ini, Buzan dan Waever mengemukakan sebuah teori *Regional Security Complex* atau *Regional Security Complex Theory*. *Regional Security Complex Theory* menurut Buzan dan Waever didefinisikan sebagai “sebuah unit melalui proses sekuritisasi, desekuritisasi, atau keduanya saling terkait sehingga masalah keamanannya tidak dapat dianalisis atau diselesaikan secara wajar satu sama lain” (Sonta, 2016, p. 160). Menurut Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde, sekuritisasi berarti pengidentifikasian isu tertentu (baik politik maupun non politik) untuk dijadikan sebagai agenda keamanan. Aktor yang berperan dalam sekuritisasi pada umumnya didominasi oleh negara (walaupun tidak selamanya negara). Sekuritisasi juga bisa diartikan konstruksi secara sosial dalam politik internasional; sejauh mana aktor-aktor politik memandang dan mengonstruksi isu-isu tertentu sebagai ancaman keamanan. Sekuritisasi merupakan sebuah penyelesaian masalah melalui pendekatan yang represif dan koersif. Sekuritisasi ini berdasarkan faktor kognitif untuk meneliti gerakan dan kebijakan dari aktor keamanan. Sementara desekuritisasi merupakan proses di mana aktor-aktor menjauhkan isu-isu tertentu dari ranah keamanan dan kembali memasuki ranah politik normal (Eroukhmanoff, 2018). Desekuritisasi merupakan penyelesaian konflik melalui berbagai inisiatif yang sifatnya non-koersif atau melalui negosiasi, konfrontasi, ataupun perjanjian perdamaian.

Konteks keamanan saat ini juga berasal dari aktor-aktor non-negara. Perubahan dan perkembangan ancaman menandakan peran aktor-aktor non-negara yang semakin signifikan. Di kawasan Asia terdapat kekuatan regional yang saling menciptakan keamanan regional yang kuat dan dinamis. *Regional Security Complex Theory* mengamati bagaimana terbentuknya suatu keamanan regional yang kompleks dilihat sebagai kelanjutan dari suatu hubungan yang mempengaruhi satu sama lain akan terus berlanjut, seperti konflik yang sering terjadi akan dapat menyatukan beberapa negara dalam suatu komunitas keamanan. Dalam penelitian ini, Indonesia, Malaysia, dan Filipina mengalami persoalan bersama terkait perompakan di Laut Sulu-Sulawesi yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara dan menyatukan ketiga negara ini dalam suatu kerja sama trilateral.

2.1.4. Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional merupakan salah satu bentuk hubungan dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Holsti dalam Damasky (2018), kerja sama internasional dapat dijelaskan sebagai kesepakatan bahwa berbagai kepentingan, nilai, dan tujuan saling selaras dan dapat menghasilkan sesuatu, atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus. Kerja sama tersebut merupakan harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membuat negara itu untuk mencapai kepentingannya. Persetujuan mencakup atas masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan. Persetujuan juga berisi aturan resmi maupun tak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan (Damasky, 2018, p. 18). Di dunia internasional, tidak ada negara yang bisa hidup tanpa mampu bekerja sama dengan negara lain. Kerja sama dilakukan oleh karena adanya kebutuhan serta adanya tujuan yang ingin dicapai oleh negara. Kerja sama internasional dapat dilakukan oleh dua negara (bilateral)

atau lebih (multilateral). Kerja sama internasional juga memiliki tujuan untuk menjalin hubungan yang erat antarnegara. Kerja sama internasional dapat dilakukan di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, sosial, budaya, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan negara-negara yang menjalin kerja sama. Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas aktif dan membangun kerja sama internasional dengan tetap berpedoman pada prinsip sebagai negara non blok yang tidak melakukan aliansi dengan negara manapun. Namun demikian, Indonesia tetap berupaya secara aktif dalam percaturan internasional guna terciptanya kawasan yang damai, baik pada lingkup regional maupun global (Kementerian Pertahanan RI, 2015, p. 71).

Salah satu bentuk kerja sama pertahanan multilateral yaitu kerja sama trilateral yang dilakukan oleh tiga negara. Beberapa negara melakukan kerja sama trilateral seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Laut Sulu- Sulawesi. Beberapa kondisi tertentu menyebabkan negara-negara menjalin kerja sama dalam kerangka trilateral. Kerja sama trilateral Indomalphi ini terjalin karena adanya gangguan keamanan di kawasan Laut Sulu-Sulawesi yang berbatasan langsung dengan ketiga negara dan dapat mengancam keamanan ketiga negara ini.

2.1.5. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan konsep yang dikenal luas oleh para negarawan dan cendekiawan selama bertahun-tahun. Kepentingan nasional tidak hanya digunakan untuk menjelaskan perilaku negara tetapi untuk membenarkan, merekomendasikan, dan juga menegur perilaku negara. Kepentingan nasional bukan hanya sebuah teori atau konsep, namun kepentingan nasional berperan penting dalam proses politik luar negeri. Kepentingan nasional menjadi sebuah dasar bagi negara dalam melaksanakan politik luar negeri. Kepentingan nasional baik secara teoritis maupun praktis selalu berada pada ruang

pertarungan, kontigen, dan tidak pernah final. Morgenthau menyatakan bahwa mencapai kepentingan nasional bukan hanya kebutuhan politik tetapi juga merupakan sebuah kewajiban moral yang dituruti sebuah negara dalam berurusan dengan bangsa lain serta salah satu penuntun, standar pemikiran, serta aturan untuk bertindak (Glanville, 2005, p. 3). Menurut George F. Kennan (1951), terdapat beberapa konsep kepentingan nasional:

- a. Kepentingan nasional merupakan suatu kepentingan yang tidak dapat dipisahkan dari lingkup interaksi antar negara dan aspirasi atau persoalan yang muncul dari negara tersebut.
- b. Kepentingan nasional merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan konkrit yang dapat diwujudkan melalui upaya menyejahterakan negara dan melindungi negara dari berbagai ancaman, baik dari luar negara maupun dalam negara.
- c. Kepentingan nasional ini menekankan kepada metode-metode yang dapat dilakukan suatu negara untuk melaksanakan hubungan internasional secara tepat dan efisien.

Suatu negara menyelenggarakan berbagai upaya politik luar negeri dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional merupakan kebutuhan dan keinginan oleh suatu negara yang berdaulat dalam berhubungan dengan negara berdaulat lainnya yang merupakan lingkungan eksternalnya (Putera, 2017, p. 3). Kondisi-kondisi lingkungan strategis yang terjadi baik di tingkat regional maupun global menyebabkan munculnya persoalan yang tidak hanya berdampak bagi satu negara. Di dalam situasi hubungan internasional saat ini yang penuh dengan dinamika, negara-negara akan berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja sama untuk memperoleh keuntungan tanpa mengorbankan pihak lain. Situasi interdependensi yang timbul akan mempererat kerja sama yang dimiliki oleh negara-negara di dunia. Dalam keadaan seperti ini, interdependensi mendorong masing-masing negara mengkalkulasi betul kemungkinan

kerugian yang didapat jika mereka tidak melakukan kerja sama (Dugis, 2016, pp. 118-119). Kepentingan nasional merupakan dasar pertimbangan negara dalam mengambil sebuah kebijakan, namun hal ini dapat menimbulkan konflik di antara negara yang bekerja sama. Situasi dalam hubungan internasional dapat menyebabkan beberapa negara terlibat di dalam sebuah kepentingan bersama. Oleh karena itu perlu diciptakan sebuah kerangka kerja sama yang dapat menghilangkan potensi-potensi konflik yang dimiliki oleh negara-negara yang bekerja sama untuk menciptakan perdamaian dan tercapainya kepentingan bersama berdasarkan kepentingan nasional masing-masing negara.

Kepentingan nasional suatu negara akan dijadikan acuan dalam perumusan serta penentuan strategi besar (*grand strategy*) ataupun strategi keamanan nasional. Keamanan nasional yang stabil merupakan prakondisi bagi terselenggaranya kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Dalam kerangka itu, keamanan nasional merupakan kepentingan nasional yang bersifat dinamis. Keamanan nasional dipengaruhi oleh dinamika perubahan lingkungan strategis serta faktor-faktor dari dalam negeri, di antaranya pembangunan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dinamika politik, serta interaksi antarmasyarakat (Kementerian Pertahanan RI, 2015, p. 27). Perubahan-perubahan di dunia menyebabkan adanya tantangan-tantangan baru bagi konsep kepentingan nasional. Situasi ini memaksa negara-negara menuju sebuah interaksi yang lebih besar dan berkomunikasi dengan negara lain. Negara tidak bisa hanya fokus membangun pertahanannya sendiri. Dalam situasi ini semua aktor diharapkan untuk mencapai tujuan global dan bekerja menuju konsep masyarakat pluralis. Masyarakat ini terdiri dari negara-negara yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk membangun kehidupan politik global yang lebih baik sebagai prioritas utama (Dermawan, 2019, p. 4). Dalam keadaan saat ini,

negara tidak dapat hanya bergantung kepada dirinya sendiri. Ancaman muncul melewati batas-batas negara yang membutuhkan solusi bersama. Ancaman-ancaman ini menyebabkan negara-negara mempertimbangkan *collective interest* sebagai sebuah solusi karena hal ini tidak hanya berkaitan dengan kepentingan satu negara. *Collective interest* dapat membantu negara menciptakan sebuah kerja sama yang kuat. Isu *collective interest* dan kepentingan nasional merupakan suatu hal yang rumit. Namun beberapa negara masih dapat mencapai kepentingan kolektif yang bertindak sebagai media untuk mencapai kepentingan nasional mereka. Hal ini juga sejalan dengan *regional security complex theory* di mana konflik yang sering terjadi akan dapat menyatukan beberapa negara dalam suatu komunitas keamanan, beberapa persoalan tertentu akan menempatkan beberapa negara dalam satu kepentingan bersama. Negara-negara terkait akan berbagi kepentingan bersama dan berupaya bersama dalam mengatasi persoalan tersebut.

Dalam penelitian ini, Indonesia, Malaysia, dan Filipina mengalami ancaman lintas negara yaitu perompakan di kawasan Laut Sulu-Sulawesi yang menjadi sebuah agenda kepentingan bersama ketiga negara ini. Ancaman ini dapat mengancam kepentingan nasional yang dimiliki oleh ketiga negara ini. Ancaman ini menempatkan ketiga negara ini dalam kepentingan yang sama yaitu menumpas gangguan keamanan di kawasan Laut Sulu-Sulawesi. Kondisi ini menyebabkan ketiga negara menyusun sebuah metode kerja sama dalam kerangka trilateral untuk mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing secara efektif.

2.1.6. Diplomasi Pertahanan

Dalam upaya menciptakan keamanan nasional, diperlukan penelaahan mengenai tatanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Ipoleksosbud) baik dari level domestik, regional, maupun internasional. Ancaman-ancaman yang terjadi dalam aspek-aspek

tersebut dan era globalisasi mengedepankan kerja sama dan interaksi antar bangsa di mana spektrum ancaman semakin kompleks. Keamanan nasional merupakan upaya mempertahankan eksistensi sebuah negara dengan menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki baik ekonomi, militer, politik, dan upaya-upaya diplomasi (Witarti & Armandha, 2015). Era globalisasi merupakan era yang penuh dengan ketidakpastian di mana tidak ada tumpuan kekuatan tertentu dan hal ini menyebabkan timbulnya ketidakpastian dalam hubungan internasional. Ketidakpastian ini menuntut negara untuk menyusun sebuah strategi diplomasi, salah satunya yaitu diplomasi pertahanan. *Strategic Defense Review (SDR)* Kementerian Pertahanan Inggris mengemukakan diplomasi pertahanan untuk mempersiapkan kekuatan guna menghadapi kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dalam menyingkirkan permusuhan, membangun dan memelihara kepercayaan, dan membantu dalam mengembangkan demokrasi, Angkatan Bersenjata yang memiliki akuntabilitas dengan memberikan kontribusi signifikan pada pencegahan dan pemecahan masalah konflik (Supriyatno, 2014, p. 167). Dalam diplomasi pertahanan, terdapat integrasi antara instrumen militer dengan instrumen diplomatik untuk mencegah konflik dan mengelola krisis (Hartono, 2011). *Defense diplomacy* atau diplomasi pertahanan merupakan kerja sama internasional di bidang pertahanan yang merupakan bagian integral dari diplomasi Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila, UUD 1945, perundang-undangan, kebijakan, dan strategi pertahanan serta hasil kajian terhadap lingkungan strategis baik global maupun regional (Simamora, 2013, p. 23). Konsepsi ancaman yang semakin berkembang merupakan salah satu elemen dalam keamanan nasional sehingga untuk menghadapi hal ini dibutuhkan diplomasi pertahanan untuk mengatasi ancaman yang kompleks dan sulit diprediksi, instabilitas regional dan ketegangan dalam ketidakamanan global. Elemen penting dalam mencegah dan mengatasi krisis yaitu adanya

kerangka perjanjian dan komitmen militer (Matthews & Treddenick, 2001). Dalam penyelenggaraan diplomasi pertahanan, Indonesia harus mampu menentukan kebijakan luar negeri di bidang pertahanan, bukan hanya sekedar dengan siapa berdiplomasi, tetapi juga apa yang menjadi *scope*, bagaimana melakukannya, mengapa, dan kapan waktu untuk melakukan diplomasi karena diplomasi merupakan pilar penting dalam mencapai tujuan kebijakan luar negeri negara (Supriyatno, 2014, p. 156). Menurut Idil Syawfi (2009) dalam Multazam (2010), terdapat karakter utama dari diplomasi pertahanan suatu negara (Multazam, 2010, p. 18)

a. Defense Diplomacy for Confidence Building Measure

Diplomasi pertahanan untuk membangun hubungan baik dengan negara lain bertujuan untuk menurunkan ketegangan atau menghilangkan persepsi negatif antar negara. Persepsi negative ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan transparansi dalam berbagai kebijakan terutama terkait dengan kapabilitas militer sehingga akan mengurangi kecurigaan bahwa sebuah negara merupakan ancaman bagi negara lainnya (Hartono, 2011). Dalam hal ini, diplomasi pertahanan digunakan sebagai cara untuk mencegah *security dilemma* yang dapat berimbas pada instabilitas baik di tingkat regional maupun global yang pada akhirnya dapat menimbulkan perang. Pembangunan kepercayaan yang dilakukan tidak hanya sebagai tindakan militer, tetap juga dapat berbentuk kegiatan ekonomi, sosial dan budaya. CBM didefinisikan sebagai tindakan formal dan informal baik unilateral, bilateral, dan multilateral yang membahas, mencegah, atau menyelesaikan ketidakpastian di antara negara-negara termasuk elemen militer dan politik (Baviera, 2001, p. 10). Menurut Andrew Cottey dan Anthony Foster (2004), diplomasi pertahanan dalam rangka CBM dapat dilakukan dalam beberapa cara seperti:

- a. Kerja sama militer dilakukan dalam hal peranan politik yang merupakan simbol dari keinginan untuk menciptakan kerja sama yang lebih luas, membangun rasa percaya, dan komitmen untuk bekerja sama untuk menghilangkan berbagai perbedaan
- b. Diplomasi pertahanan dapat dijadikan sebagai cara untuk membangun persepsi kepentingan bersama
- c. Kerja sama pertahanan digunakan untuk mengubah pola pikir militer dari negara mitra
- d. Kerja sama militer dapat digunakan untuk mendukung perbaikan pertahanan dari negara mitra
- e. Diplomasi pertahanan dapat mendorong kerja sama dalam bidang lainnya

Diplomasi pertahanan dalam rangka CBM yang berhasil akan membentuk sebuah kondisi lingkungan yang saling mempercayai antar pihak. Diplomasi pertahanan CBM ini dapat dilakukan dalam beberapa bentuk seperti kunjungan kenegaraan, dialog dan konsultasi, pertukaran informasi strategis, pembatasan kapabilitas pertahanan, deklarasi kerja sama strategis, pertukaran perwira, pendidikan militer, kesepakatan hubungan baik, serta latihan bersama (Multazam, 2010, p. 19). Menurut *United Nations Office for Disarmaments Affairs* adalah sebuah usaha untuk menyesuaikan motif atau persepsi yang keliru, usaha untuk menghindari kesalahpahaman dari sebuah tindakan dan kebijakan militer, serta untuk meningkatkan kerja sama dan saling ketergantungan antara dua negara atau lebih CBM akan membuka jalan bagi terciptanya hubungan yang stabil, mentransformasi gagasan mengenai kebutuhan keamanan dan mendorong terciptanya suatu identitas keamanan bersama (United Nations Office for Disarmaments Affairs, 2021) (Diakses 18 Juli 2021). Menurut Baviera, terdapat tujuh indikator CBM yaitu *communications, transparency, consultation, good will, economic*

CBM, socio-cultural CBM, dan political CBM (Baviera, 2001, p. 5). Trilateral merupakan salah satu bagian dari multilateral. Namun berdasarkan temuan di lapangan, terdapat beberapa perbedaan yang dimiliki oleh kerja sama trilateral dengan kerja sama multilateral. Tipologi mengenai CBM menurut Baviera dan tipologi trilateral dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.
Tipologi CBM Baviera

	<i>Unilateral</i>	<i>Bilateral</i>	<i>Trilateral</i>	<i>Multilateral</i>
<i>Military CBMs</i>				
1. <i>Communication</i>	<i>Defence white paper; arms registry; notification measures</i>	<i>Hotlines, regular bilateral dialogue</i>	<i>Track one dialogues by three countries and trilateral platform</i>	<i>Track two dialogues</i>
2. <i>Transparency</i>	<i>Defence white paper; arms registry; notification measures</i>	<i>Observance at military exercises; intelligence exchange</i>	<i>Joint Statement and intelligence sharing.</i>	<i>Common outline for defence publications</i>
3. <i>Consultation</i>		<i>Joint commission ARF;</i>	<i>Trilateral Forum and Regional Forum</i>	<i>ASEAN Senior Officials Meeting</i>
4. <i>Goodwill</i>	<i>Policy of non-interference in internal affairs</i>	<i>Visits, cross-training; code of conduct</i>	<i>Standar Operational Procedures and Operating Guidelines</i>	<i>Code of conduct</i>
5. <i>Constraints</i>	<i>Rules of engagement; no first-strike declaration; troop reduction</i>	<i>Non-aggression agreement; troop reduction agreement</i>	<i>Non Military Invansion</i>	<i>Disarmament and demilitarization agreements</i>
<i>Economic CBM's</i>	<i>Aid, investment</i>	<i>Preferential terms of trade</i>		
<i>Socio Cultural CBMs</i>		<i>Increased people-to-people links</i>		
<i>Political CBMs</i>	<i>Curbing</i>	<i>Contacts</i>		

	<i>propaganda</i>	<i>between political parties, parliaments, judiciary</i>		
--	-------------------	--	--	--

Sumber: Baviera, 2001, p.5.

CBM sendiri merupakan sebuah prosedur yang digunakan untuk mencegah permusuhan, mencegah eskalasi, mengurangi ketegangan militer, dan membangun rasa saling percaya antar negara. Penelitian ini akan fokus mengkaji kerja sama trilateral aspek darat Indomalphi di mana terdapat persoalan terkait kepercayaan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina dan kerja sama ini merupakan salah satu bentuk diplomasi pertahanan untuk CBM yang dilakukan oleh ketiga negara ini.

b. Defense Diplomacy for Capacity Building

Diplomasi pertahanan untuk kapabilitas pertahanan dilakukan dalam rangka memperkuat kapabilitas pertahanan secara material seperti alutsista dan komponen pertahanan lain. Peningkatan kapabilitas pertahanan dilakukan dalam tataran internal maupun eksternal. Peningkatan kemampuan pertahanan perlu dilakukan untuk menghadapi berbagai ancaman yang akan muncul terhadap suatu negara. Diplomasi pertahanan terkait kapabilitas pertahanan ini dilakukan untuk memperkuat kapabilitas pertahanan dalam menghadapi ancaman tradisional dan non-tradisional. Peningkatan kapasitas ini dipandang sebagai sebuah elemen yang penting jika peningkatan kapasitas militer dilakukan berkelanjutan dan terpusat kepada manusia. Peningkatan ini merupakan sebuah respon terhadap perubahan yang terjadi. Dalam kerja sama trilateral aspek darat Indomalphi, terdapat kegiatan yang menunjukkan bahwa diplomasi pertahanan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara yaitu melalui latihan darat trilateral Indomalphi. Selain itu dalam pelaksanaan kerja sama trilateral Indomalphi masih terdapat persoalan di mana kapabilitas militer ketiga negara

masih kurang memadai dalam mengamankan kawasan Laut Sulu-Sulawesi.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang peneliti anggap relevan dengan topik penelitian yang peneliti lakukan dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam pelaksanaan penelitian. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rodon Pedrason dengan judul *Asean Defense Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defence Community?* Penelitian ini merupakan penelitian disertasi Universitas Heidelberg pada tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah praktik diplomasi pertahanan negara-negara anggota ASEAN melalui kerja sama pertahanan untuk menangani tantangan keamanan di Asia Tenggara terkait karakteristik komunitas pertahanan yang dapat membuka jalan bagi pembentukan komunitas pertahanan Asia Tenggara masa depan. Hasil dari penelitian ini yaitu tesis ini menilai hipotesis tentang hubungan antara diplomasi pertahanan dan keberadaan pertahanan elemen masyarakat di Asia Tenggara. Selain itu, tesis ini mengkaji beberapa persyaratan yang diperlukan untuk membuktikan bahwa kegiatan kerja sama pertahanan yang membentuk pelaksanaan diplomasi pertahanan di bawah naungan ADMM dan ADMM-Plus, mengandung ciri-ciri komunitas pertahanan. Pertama, kerja sama pertahanan yang ada di antara negara-negara Asia Tenggara harus memuat upaya penggabungan kekuatan militer; kedua, dalam penggabungan kekuatan militer di kawasan harus ada berbagai upaya untuk mencapai interoperabilitas; ketiga, ada upaya di antara negara-negara anggota ASEAN untuk membangun fasilitas dan lembaga yang memiliki tujuan yang sama atau setara dengan persyaratan komunitas pertahanan; keempat, dalam mengatasi masalah keamanan di kawasan ada persepsi umum di antara para pemimpin ASEAN bahwa ancaman yang saat ini berkembang di kawasan merupakan ancaman bersama bagi keseluruhan

wilayah. Praktik kerja sama pertahanan di Asia Tenggara mengandung unsur-unsur komunitas pertahanan (Pedrason, 2015, p. 226)

Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ismah Rustam dengan judul “Kebijakan Keamanan Maritim di Perbatasan Indonesia: Kasus Kejahatan di Laut Sulawesi-Laut Sulu”. Hasil penelitian ini berbentuk jurnal dan diterbitkan dalam Jurnal Penelitian Politik LIPI Volume 14 Nomor 2, Desember 2017. Fokus penelitian ini yaitu mengkaji kebijakan yang sudah dilakukan oleh Indonesia dalam rangka pengamanan di Laut Sulawesi-Laut Sulu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu keamanan Laut Sulawesi-Laut Sulu kedepannya akan ditentukan oleh kiprah ketiga negara dalam melakukan upaya pengamanan baik dengan pendekatan militer maupun dengan pendekatan diplomasi, implementasi kerja sama trilateral ini bukan hanya mencapai jaminan keamanan pada Laut Sulawesi – Laut Sulu dari kelompok bajak laut Abu Sayyaf yang selama ini beraksi di perairan Sulawesi-Sulu. Melainkan juga adanya jaminan keamanan terhadap ancaman terorisme lain, isu penyelundupan dan perdagangan manusia, transnasional crime, isu pengungsi dan perdagangan gelap narkoba (Rustam, 2017, p. 15)

Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ade Nurul Rezky pada tahun 2018 dengan judul “Kerja sama Trilateral Indonesia Malaysia Filipina dalam Menanggulangi Kelompok Teroris Abu Sayyaf”. Hasil penelitian ini berbentuk jurnal dan diterbitkan dalam eJournal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mulawarman Volume 6 Nomor 3 Tahun 2018. Penelitian ini fokus kepada implementasi kerja sama trilateral antara Indonesia Malaysia dan Filipina dalam rangka menanggulangi kelompok teroris Abu Sayyaf. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menerangkan kesesuaian fenomena dan peristiwa yang terjadi dalam menanggulangi kelompok teroris Abu Sayyaf. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan *library research*. Hasil implementasi dari 7 poin kesepakatan kerja sama tersebut dapat dikatakan sudah cukup

efektif karena dari 7 program kerja tersebut semuanya saling terintegrasi dengan baik, walaupun terdapat beberapa hambatan. Hal ini dilihat dari poin-poin kerja sama yang telah terlaksana dan penurunan jumlah sandera seiring meningkatnya pertempuran di Marawi dari data di tahun 2017 yang hanya terdapat 3 korban sandera, angka ini tentu sangat menurun jika dibandingkan penculikan yang terjadi di tahun 2016 sebanyak 48 korban sandera. Namun, kerja sama ini diharapkan menjadi langkah awal ketiga negara anggota ASEAN dapat terus memperbaiki kekurangan yang ada dalam menanggulangi terorisme yang berkembang di Asia Tenggara, sehingga kerja sama ini dapat terus berjalan lebih baik lagi di masa depan (Rezky, 2018, p. 15)

Yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Adi Fadhilah Nurul Rahman pada tahun 2019 dengan judul Memberantas Kejahatan Transnasional di Jalur Segitiga Asia Tenggara, Wilayah Perairan Laut Sulu. Hasil penelitian ini berbentuk jurnal dan diterbitkan dalam *Journal of International Relations* Volume 5 Nomor 4 Tahun 2019 Universitas Diponegoro. Penelitian ini fokus kepada upaya Pemberantasan Kejahatan Transnasional di Laut Sulu melalui kerja sama trilateral. Penelitian ini menggunakan tiga kerangka pemikiran yaitu kejahatan transnasional, keamanan maritim, dan neo-liberal institusional. Indomalphi telah menyusun beberapa bentuk kerja sama dan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Ada beberapa hal yang kemudian mendukung perkembangan kerja sama ini, yang pertama adalah ketiga negara ini bukan pertama kalinya melakukan sebuah kerja sama, ASEAN menjadi bukti bahwa ketiga negara ini telah beberapa kali melakukan interaksi dan juga dalam Forum Maritim ASEAN yang dirancang sebagai forum untuk membahas langkah untuk memberikan respons terhadap ancaman-ancaman keamanan maritim, selain itu kerja sama yang hampir serupa telah dilakukan oleh Indonesia bersama Malaysia dan Singapura di wilayah perairan Selat Malaka. Sementara beberapa faktor penghambat dapat dilihat dari kapasitas

alutsista yang dimiliki oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang dinilai masih kurang dan Filipina memiliki persyaratan yaitu adanya SOVFA sebelum dilakukannya latihan darat bersama, dan dalam draft SOVFA Indonesia melihat ada beberapa pasal yang dipandang akan merugikan pihak Indonesia (Rahman, 2019, p. 6)

Yang kelima yaitu penelitian yang dilakukan oleh Luh Putu Ika Primayanti, Tri Legionosuko, dan Surryanto Djoko Waluyo pada tahun 2020 dengan judul "Trilateral Cooperation Arrangement sebagai Strategi Pertahanan Indonesia dalam Penanggulangan Ancaman Asimetris di Kawasan Asia Tenggara". Penelitian ini diterbitkan dalam Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Volume 10 Nomor 1, April 2020. Fokus penelitian ini fokus pada kerja sama trilateral Indonesia Malaysia Filipina dalam menghadapi ancaman asimetris di kawasan Asia Tenggara. Hasil penelitian ini yaitu perkembangan ancaman asimetris di Kawasan Asia Tenggara berkembang pesat sejak tahun 2015 hingga 2019. Hal ini dapat mengganggu stabilitas Kawasan dan menghambat pencapaian tujuan atau kepentingan negara-negara anggota ASEAN. Strategi pertahanan Indonesia dalam menanggulangi ancaman asimetris di Kawasan Asia Tenggara melalui Trilateral Cooperation Arrangement (TCA), bahwa strategi adalah proses yang mengikutsertakan identifikasi *ends*, *means* dan *way* yang didesain secara khusus untuk mencapai suatu tujuan. Secara sistematis terdapat rumusan "*Strategy = Ends + Ways + Means*". *Ends* adalah tujuan yang dimaksud dibagi menjadi dua yaitu tujuan nasional dan tujuan pertahanan negara. Tujuan utama strategi dalam penelitian ini adalah menanggulangi ancaman asimetris di kawasan Asia Tenggara. *Ways* terdiri dari patroli laut terkoordinasi (*coordinated sea patrol*), patroli udara (*Air Patrol*), pertukaran informasi dan intelijen (*Information and Intelligent Sharing*) serta dilaksanakannya latihan darat (*Land Exercise*) bersama. Selain itu memperkuat sarana dan prasana di daerah perbatasan. Sementara *means* adalah Kementerian dan Lembaga sebagai pembuat kebijakan berkaitan dengan kerja sama internasional

dan penanggulangan ancaman asimetris, serta TNI dan pemerintah daerah sebagai pelaksana operasional serta aturan pendukung seperti aturan prosedur operasional (Primayanti, Legionosuko, & Waluyo, 2020, p. 19).

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Relevansi antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai kerja sama trilateral yang telah dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam rangka mengamankan kawasan Laut Sulu-Sulawesi dan mendapatkan gambaran mengenai diplomasi pertahanan Indonesia. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini fokus kepada diplomasi pertahanan Indonesia dalam kerja sama trilateral aspek darat Indonesia Malaysia Filipina dalam mengatasi perompakan di Laut Sulu-Sulawesi. Kerja sama aspek darat ini berkaitan dengan *confidence building measure* antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang merupakan bagian dari diplomasi pertahanan. Oleh karena itu, peneliti melakukan analisis mengenai diplomasi pertahanan Indonesia dalam kerja sama trilateral aspek darat Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

Tabel 2.2.
Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti	Judul	Jenis	Metodologi	Hasil
Rodon Pedrason (2015)	Asean Defense Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defence Community?	Disertasi	Kualitatif	Penelitian ini menilai hipotesis tentang hubungan antara diplomasi pertahanan dan keberadaan pertahanan elemen masyarakat di Asia Tenggara. Selain itu, tesis ini mengkaji beberapa persyaratan yang diperlukan untuk membuktikan bahwa kegiatan kerja sama pertahanan yang membentuk pelaksanaan diplomasi pertahanan di bawah naungan ADMM dan ADMM-Plus, mengandung ciri-ciri komunitas pertahanan. Pertama, kerja sama pertahanan yang ada di antara negara-negara Asia Tenggara harus memuat upaya penggabungan kekuatan militer; kedua, dalam penggabungan kekuatan militer di kawasan harus ada berbagai upaya untuk mencapai interoperabilitas; ketiga, ada upaya di antara negara-negara anggota ASEAN untuk membangun fasilitas dan lembaga yang memiliki tujuan yang sama atau setara dengan persyaratan komunitas pertahanan; keempat, dalam mengatasi masalah keamanan di kawasan ada

				persepsi umum di antara para pemimpin ASEAN bahwa ancaman yang saat ini berkembang di kawasan merupakan ancaman bersama bagi keseluruhan wilayah. Praktik kerja sama pertahanan di Asia Tenggara mengandung unsur-unsur komunitas pertahanan
Ismah Rustom (2017)	Kebijakan Keamanan Maritim di Perbatasan Indonesia: Kasus Kejahatan di Laut Sulawesi-Laut Sulu	Jurnal	Kualitatif	Keamanan Laut Sulawesi-Laut Sulu kedepannya akan ditentukan oleh kiprah ketiga negara dalam melakukan upaya pengamanan baik dengan pendekatan militer maupun dengan pendekatan diplomasi, implementasi kerja sama trilateral ini bukan hanya mencapai jaminan keamanan pada Laut Sulawesi – Laut Sulu dari kelompok bajak laut Abu Sayyaf yang selama ini beraksi di perairan Sulawesi-Sulu. Melainkan juga adanya jaminan keamanan terhadap ancaman terorisme lain, isu penyelundupan dan perdagangan manusia, transnational crime, isu pengungsi dan perdagangan gelap narkoba.
Ade Nurul Rezky (2018)	Kerja sama Trilateral Indonesia Malaysia Filipina dalam Menanggulangi	Jurnal	Kualitatif	Hasil implementasi dari 7 poin kesepakatan kerja sama tersebut dapat dikatakan sudah cukup efektif karena dari 7 program kerja tersebut semuanya saling terintegrasi dengan baik, walaupun


	Kelompok Teroris Abu Sayyaf			terdapat beberapa hambatan. Hal ini dilihat dari poin-poin kerja sama yang telah terlaksana dan penurunan jumlah sandera seiring meningkatnya pertempuran di Marawi dari data di tahun 2017 yang hanya terdapat 3 korban sandera, angka ini tentu sangat menurun jika dibandingkan penculikan yang terjadi di tahun 2016 sebanyak 48 korban sandera. Namun, kerja sama ini diharapkan menjadi langkah awal ketiga negara anggota ASEAN dapat terus memperbaiki kekurangan yang ada dalam menanggulangi terorisme yang berkembang di Asia Tenggara, sehingga kerja sama ini dapat terus berjalan lebih baik lagi di masa depan.
Adi Fadhilah Nurul Rahman (2019)	Memberantas Kejahatan Transnasional di Jalur Segitiga Asia Tenggara Wilayah Perairan Laut Sulu	Jurnal	Kualitatif	Indomalphi telah menyusun beberapa bentuk kerja sama dan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Ada beberapa hal yang kemudian mendukung perkembangan kerja sama ini, yang pertama adalah ketiga negara ini bukan pertama kalinya melakukan sebuah kerja sama, ASEAN menjadi bukti bahwa ketiga negara ini telah beberapa kali melakukan interaksi dan juga dalam Forum Maritim ASEAN yang dirancang

				<p>sebagai forum untuk membahas langkah untuk memberikan respons terhadap ancaman-ancaman keamanan maritim, selain itu kerja sama yang hampir serupa telah dilakukan oleh Indonesia bersama Malaysia dan Singapura di wilayah perairan Selat Malaka. Sementara beberapa fakta penghambat dapat dilihat dari kapasitas alutsista yang dimiliki oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang dinilai masih kurang dan Filipina memiliki persyaratan yaitu adanya SOVFA sebelum dilakukannya latihan darat bersama, dan dalam draft SOVFA Indonesia melihat ada beberapa pasal yang dipandang akan merugikan pihak Indonesia.</p>
<p>Luh Putu Ika Primayanti, Tri Legionosuko, dan Surryanto Djoko Waluyo (2020)</p>	<p>Trilateral Cooperation Arrangement Sebagai Strategi Pertahanan Indonesia dalam Penanggulangan Ancaman Asimetris di Kawasan Asia Tenggara</p>	Jurnal	Kualitatif	<p>Perkembangan ancaman asimetris di Kawasan Asia Tenggara berkembang pesat sejak tahun 2015 hingga 2019. Hal ini dapat mengganggu stabilitas Kawasan dan menghambat pencapaian tujuan atau kepentingan negara-negara anggota ASEAN. Strategi pertahanan Indonesia dalam menanggulangi ancaman asimetris di Kawasan Asia Tenggara melalui Trilateral Cooperation Arrangement (TCA), bahwa strategi adalah proses yang mengikutsertakan identifikasi <i>ends</i>,</p>

			<p><i>means dan way</i> yang didesain secara khusus untuk mencapai suatu tujuan. Secara sistematis terdapat rumusan “<i>Strategy = Ends + Ways + Means</i>”. <i>Ends</i> adalah tujuan yang dimaksud dibagi menjadi dua yaitu tujuan nasional dan tujuan pertahanan negara. Tujuan utama strategi dalam penelitian ini adalah menanggulangi ancaman asimetris di kawasan Asia Tenggara. <i>Ways</i> terdiri dari patroli laut terkoordinasi (<i>coordinated sea patrol</i>), patroli udara (<i>Air Patrol</i>), pertukaran informasi dan intelijen (<i>Information and Intelligent Sharing</i>) serta dilaksanakannya latihan darat (<i>Land Exercise</i>) bersama. Selain itu memperkuat sarana dan prasana di daerah perbatasan. Sementara <i>means</i> adalah Kementerian dan Lembaga sebagai pembuat kebijakan berkaitan dengan kerja sama internasional dan penanggulangan ancaman asimetris, serta TNI dan pemerintah daerah sebagai pelaksana operasional serta aturan pendukung seperti aturan prosedur operasional</p>
--	--	--	---

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021.

2.3. Kerangka Pemikiran



Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021.